



## BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT  
PERIHAL PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka bagi desa di Kabupaten Cilacap yang mengalami kekosongan kepala desa, jabatan kepala desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa atau Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa;
- b. bahwa Penjabat Kepala Desa atau Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a, tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- d. bahwa bupati mempunyai kewenangan mendelegasikan kepada camat untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa apabila kepala desa berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44826);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 7, Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT PERIHAL PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN.

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang pada Camat untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa apabila Kepala Desa berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap.

Pasal 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **03 APR 2012**



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **03 APR 2012**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 48